

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maliyyah* yang memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan ini dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan umat. Zakat adalah suatu ibadah pokok, dan termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dari hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luminad dun bidh dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari ke-Islaman seseorang.<sup>1</sup>

Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat itu dalam Islam, kata *az-Zakah* disebutkan secara berulang-ulang sebanyak tujuh puluh dua kali dan tidak sedikit yang dirangkai dengan kata-kata *iqamu as-shalah*. Rasulullah SAW dalam berbagai penjelasannya menegaskan, bahwa zakat itu sebagai salah satu unsur yang sangat penting keberadaannya dari bangunan ke-Islaman.<sup>2</sup>

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan seseorang sebagai kewajibannya kepada Allah. Kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (*kepada orang-orang yang berhak menerimanya*), dan zakat itu

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.1.

<sup>2</sup> Ali Yafie, *Menggagas fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. ke II, h. 231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan dapat mengembangkan harta dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun (*Haul*), maka zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk mensejahterakan masyarakatnya lahir dan batin yang bertujuan untuk membersihkan jiwa dan hartanya, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang baik untuk sipemilik maupun untuk masyarakat.

Hukum zakat itu adalah wajib dan tidak boleh menyengaja untuk menunda-menunda dalam waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu maka Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS: At-Taubah: 103)

Zakat diwajibkan agar harta kekayaan itu tidak hanya sekedar berada diantara orang-orang kaya saja. Sebagaimana firman Allah:

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj.* Khairul Amru dan Masrukin, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h.56

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.

Zakat sangatlah erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi, di mana zakat itu dapat mengikis perbuatan dari sifat ketamakan dan sifat keserakahan dari orang-orang kaya. Masalah di bidang sosial zakat itu bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat. Sedangkan dalam masalah ekonomi zakat itu bertindak sebagai alat untuk mencegah penumpukan harta kekayaan dari tangan orang-orang yang kaya.

Zakat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat dengan cara saling tolong menolong antara orang kaya kepada orang-orang miskin serta dapat juga membantu orang yang mempunyai hutang dalam kehidupannya (*gharimin*). Seperti yang terdapat dalam firman Allah:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS: at-Taubah: 60)

Sebelum mencantumkan pendapat Yusuf Al-Qardhawi mengenai *ghorimin* penulis terlebih dahulu mencantumkan pendapat para ulama yakni:

Menurut Imam Syafi'i, bahwa *ghorimin* adalah orang-orang muslim yang berhutang. Imam Syafi'i juga mengemukakan bahwa orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang mengaku *gharimin* dan dapat dibenarkan dengan adanya saksi seorang yang adil dan dibenarkan oleh orang yang menghutangnya. Pada Mazhab Imam Maliki menyebutkan bahwa orang yang berhak menerima zakat bagi orang yang berhutang adalah<sup>4</sup>:

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Bukan keluarga Bani Hasyim
- d. Hutangnya dengan manusia bukan dengan Allah

Sedangkan pada mazhab lain, penulis tidak menemukan batasan-batasannya, hanya saja penulis dapat menyimpulkan bahwa batasan *ghorimin* yang berhak diberikan kepada orang berhutang, baik untuk kepentingan

<sup>4</sup> M. Zuhri, dkk, *Fiqh Empat Mahzab*, (Semarang: As-Syifa, 1994), Cet. Ke 1, Jilid 4, h.162

sendiri maupun untuk kemaslahatan umat maka boleh mengambil zakat, namun hanya sebatas menutupi hutangnya saja.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, bahwa *gharimin* itu adalah jamak dari kata *gharim* yaitu orang yang berhutang. Kadangkala dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang. Adapun asal pengertian *al-gharim* itu berasal dari segi bahasa *al-Luzum*, yaitu sesuatu yang ditetapkan, seperti dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

”Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, jauhkan azab Jahannam dari Kami, Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". (QS: al-Furqan: 65)

Menurut Yusuf Al-Qardhawi *gharim* yang berhak menerima zakat itu ada dua macam yaitu:<sup>5</sup>

- a. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri seperti, memenuhi nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan, mendirikan rumah, mengganti barang orang lain yang rusak, dan lain-lain.
- b. Orang-orang yang berhutang untuk mendamaikan golongan yang bersengketa antara dua suku yang saling memperebutkan harta, kemudian ada orang yang menengahi antara dua suku tersebut

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h.595

yang merelakan dirinya untuk mengganti harta yang diperebutkan tadi agar perselisihan itu berahir.

Maksud dari semua ini adalah bahwa orang yang berhutang karena melayani untuk kepentingan masyarakat, atau menyelesaikan persengketaan dibidang sosial, seperti membangun Yayasan anak yatim, rumah sakit untuk orang-orang fakir, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk melayani masyarakat, maka hendaknya ia diberi bagian zakat supaya dapat menutupi hutangnya, walaupun dia orang yang mampu atau kaya.

Oleh karena itu dengan permasalahan gharimin di atas maka penulis mengangkat judul skripsi ini tentang, **Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kriteria Ashnaf Gharimin Ditinjau Dari Hukum Islam.**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Kriteria Gharimin Ditinjau Menurut Hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat mencari pokok-pokok masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana kriteria *gharimin* menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi?
- b. Bagaimana metode istinbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi Tentang kriteria *ghorimin*?
- c. Bagaimana analisis Hukum Islam tentang kriteria *gharimin*?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria *gharimin*.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria *ghorimin*.
- c. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam tentang kriteria *Ghorimin*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini berguna sebagai:

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria asnaf *ghorimin*.
- b. Sebagai khazanah ilmu bagi penulis dan kepada mahasiswa lainnya yang meneliti tentang zakat.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

#### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena yang terjadi<sup>6</sup>. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah pemikiran tokoh-tokoh dalam hukum Islam. Apabila dilihat dari sifatnya maka ia tergolong ke dalam penelitian deskriptif analisis, yaitu memaparkan pemikiran dari ahli Fiqih kontemporer.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada diperpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab "*Fiqhuz Az-Zakah*" yang merupakan karangan Yusuf Al-Qardhawi yang dialih bahasa menjadi "*Hukum Zakat*". Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang mendukung penelitian ini seperti kitab-kitab fikih yang berkenaan dengan zakat, baik itu Fiqih klasik maupun Fiqih kontemporer yang dapat dijadikan bahan atau petunjuk untuk pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>6</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h.83



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur tersebut dan mengklarifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis

### 4. Tehnik Analisis Data<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu setelah semua data berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh dan dapat difahami secara jelas kesimpulan akhirnya dan penulis juga menggunakan metode analisis komparatif yaitu membandingkan pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan pendapat ulama yang membahas tentang *ashnaf ghorimin*, maka penulis mengumpulkan pendapat tersebut menjadi sebuah kesimpulan.

### F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan kajian dalam karya tulis ini, penulis membaginya kedalam lima bab pembahasan. Masing-masing bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab yang berisi penjelasan-penjelasan dari teori dan hasil

<sup>7</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: IKAPI , 2013), h.140

penelitian yang dilakukan. Secara umum pembagian pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

**BAB I**   Pendahuluan:

Berisikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II**   Biografi Yusuf Al-Qardhawi:

Berisi tentang riwayat kehidupannya, guru-gurunya, pekerjaannya, tentang karya-karyanya, dan corak pemikirannya.

**BAB III**   Landasan Teori:

Berisi tentang pengertian dan dasar hukum zakat, syarat-syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, mustahiq zakat, tujuan dan hikmah zakat, pendapat ulama tentang *ghorimin*, dan kedudukan *ghorimin* dalam Fiqih.

**BAB IV**   Analisis pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria *ghorimin*, metode istinbath Hukum Yusuf Al-Qardhawi tentang kriteria *ghorimin*, dan analisis Hukum Islam tentang kriteria *ghorimin*.

**BAB V**   Penutup:

Berisikan tentang kesimpulan dan saran.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.